



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. HARRY**, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 6203012706800012, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Kapuas, 27 Juni 1980, Agama: Kristen, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jalan Bukit Palangka Nomor 15, RT 007, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I :

**2. YANTHI HANDAYANI**, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 6271034605780 004, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Kapuas, 06 Mei 1978, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Rajawali KM. 4,5 Komp. Rajawali Indah Nomor 16, Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya atau Jalan Bukit Palangka Nomor 15, RT 007, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Akhmad Taufik, S.H., M.H., M. Pd, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Drs. Akhmad Taufik, S.H., M.H., M. Pd. & Partners yang beralamat di Jalan G. Obos IX Perumahan Carita Nomor 25, RT 03, RW VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, No. HP.082156055766 Email: ahmadtaufik1319@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03./SKK-AT&Partner/II/2025, tanggal 27 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 146/III/2025/SK/PN Plk tanggal 3 Maret 2025 serta Surat Kuasa Khusus Nomor : 04./SKK-AT&Partner/II/2025 tanggal 27 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 147/III/2025/SK/PN Plk tanggal 3 Maret 2025; Selanjutnya disebut juga sebagai Para Penggugat ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



**Lawan**

1. **WAYAN PUTU SA**, Alamat Jln. Bereng Kalingu RT 1 Kelurahan Bereng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NYOMAN RIBUT TRIADI Bin WAYAN PUTU**, Alamat Marina Permai Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, No. HP.081392240472, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan RTA Milono KM 9 Perumahan Supra Nomor 85, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Nomor 162/III/2025/SK/PN Plk tanggal 5 Maret 2025;
3. **Ahli Waris Alm ABDULLAH**, Alamat Jalan Putri Junjung Buih III RT/RW 004/014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 17 Februari 2025 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk, sebagai berikut ;

1. **Penggugat I sebagai pemilik 3 (tiga) bidang tanah, yang diperoleh dari hasil garapan Kakek atas nama Aser Tunjan Tahun 1981, yaitu:**
  - a. **SPT dengan Regester Lurah Kelurahan Langkai No. 594/68/KL-LK/PEM-III/15, tanggal 17 Februari 2015, Regester Camat Kecamatan Pahandut: No. 593.138/136/KP-PEM.AP/III/ 2015,**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:*

- Utara : Pengaringan
- Timur : Harry
- Selatan : Yanthi Handayani
- Barat : Mambang

*b. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/67/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februri 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/126/KP-PEM.AP/III/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:*

- Utara : Parit/Pengaringan
- Timur : Harry
- Selatan : Yanthi Handayani
- Barat : Harry

*c. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/66/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februri 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/125/KP-PEM.AP/III/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:*

- Utara : Parit/Pengaringan
- Timur : Harry
- Selatan : Yanthi Handayani
- Barat : Harry

**2. Penggugat II sebagai pemilik 3 (tiga) bidang tanah, yang diperoleh dari hasil garapan Kakek atas nama Aser Tunjan Tahun 1981, yaitu:**

*a. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/62/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februri 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/1206/KP-PEM.AP/III/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI*

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya  
Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>,  
dengan batas sebagai berikut:**

- **Utara** : Harry
- **Timur** : Yanthi Handayani
- **Selatan** : Yuly Kristy
- **Barat** : Yanthi Handayani

**b. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan Langkai No. 594/63/KL-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Regester Camat Kecamatan Pahandut: 593.138/121/KP-PEM.AP/III/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:**

- **Utara** : Harry
- **Timur** : Yanthi Handayani
- **Selatan** : Yuly Kristy
- **Barat** : Yanthi Handayani

**c. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/64/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februri 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/122/KP-PEM.AP/III/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:**

- Utara** : Harry
- Timur** : Yanthi Handayani
- Selatan** : Yuly Kristy
- Barat** : Mambang

**3.** Bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, yang diperoleh dari Kakek Para Penggugat atas nama Aser Tunjan Tahun 1981, di buat jalan oleh Tergugat I, dan Tergugat II dengan cara membelah tanah Penggugat I dan Penggugat II menggunakan alat berat berupa excavator.

**4.** Bahwa alas hak atas tanah Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Keterangan Waris dari Abdullah, Umur 94 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Marina Permai, kepada Wayan Putu SA, Umur 49 Tahun, Perkejaan Swasta, Alamat Jalan Bereng Kalinggu RT I Kelurahan Bereng,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Juni 2011, dengan ukuran tanah Panjang 750-meter X Lebar 300 Meter.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 830 KUHPdata menyatakan Pewarisan hanya terjadi karena kematian, oleh karenanya, pewarisan baru terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia.

6. Bahwa berdasarkan Fakta berupa Surat Keterangan Waris dari Abdullah kepada Wayan Putu SA, tanggal 24 Juni 2011, dengan ukuran tanah Panjang 750 meterX Lebar 300 Meter, secara fisik Surat Keterangan Waris dari Abdullah kepada Wayan Putu SA, tanggal 24 Juni 2011 terdapat tanda tangan Sdr. Abdullah, maka dengan demikian surat keterangan waris tanggal 24 Juni 2011 Sdr. Abdullah masih hidup, oleh karena itu secara hukum Surat Keterangan Waris dari Abdullah kepada Wayan Putu SA, tanggal 24 Juni 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 830 KUHPdata

7. Bahwa Tergugat III menyerahkan warisan tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah Penggugat I dan Penggugat II

8. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II membuat jalan diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II merupakan Prbuatan Melawan hukum, **sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata.**

9. Bahwa Perbuatan Tergugat III, menyerahkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III dengan Surat Keterangan Waris tanggal 24 Juni 2011 merupakan Perbuatan Melawan hukum, **sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata.**

10. Bahwa Perbuatan melawan hukum menurut R. Wiryono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Bandung 2018, halaman 6 sampai 12 menyatakan:

- (1). Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang Undang atau
- (2) Bertentangan, atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang, atau
- (3) Bertentangan dengan Tata Susila yang baik, atau
- (4) Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

11. Menimbang, bahwa ke empat kreteria tersebut menggunakan kata **"atau"** dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke empat kreteria tersebut secara komulatif,





namun dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum.

12. Menimbang, bahwa fakta fakta hukum yang telah disampaikan diatas, maka Para Penggugat mengambil kriteria yang kedua yaitu Perbuatan Tergugat I sampai Tergugat III **bertentangan, atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang**, yakni membuat jalan diatas tanah Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat III menyerahkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II.

13. **Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak terbantahkan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak subyektif Para Penggugat menurut Undang Undang.**

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 5.550.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah, atas kerugian tersebut dibebankan pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Material karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa, seluas 18.000 meter persegi, yang beberapa bulan yang lalu telah ditawarkan dan akan dibayar oleh PT CMDP per meternya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil luas 18.000 M<sup>2</sup> X Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah/Per Meter persegi Total Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- b. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

15. Bahwa karena Para Penggugat ragu terhadap Para Tergugat, tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv Para Penggugat berhak dan dapat mengajukan tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 606 a Rv yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:  
**Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk seseorang**

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

16. Bahwa ketetapan hukuman atau Dwangsom tersebut menurut R Soeroso, SH dalam bukunya Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan (Sinar Grafika Jakarta 2006) halaman 28-29 juga menyebutkan sebagai berikut:

**Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud:** "Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan"

17. Bahwa mengingat jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat cukup besar dan untuk menghindari tindakan Para Tergugat, mengabaikan dan atau tidak melaksanakan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;

18. Bahwa perlu untuk diketahui gugatan ini diajukan Para Penggugat atas dasar dan bukti-bukti yang kuat yang mana bukti tersebut akan Para Penggugat buktikan nanti-nya pada saat acara persidangan perkara aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah di kemukakan Para Penggugat diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. **Menyatakan:**
  - 1.1. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan Langkai No. 594/68/KL-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Regester Camat Kecamatan Pahandut: No. 593.138/136/KP-PEM.AP/II/ 2015, tanggal

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Pengaringan
- Timur : Harry
- Selatan : Yanthi Handayani
- Barat : Mambang

1.2. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/67/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/126/KP-PEM.AP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Parit/Pengaringan
- Timur : Harry
- Selatan : Yanthi Handayani
- Barat : Harry

1.3. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/66/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/125/KP-PEM.AP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Parit/Pengaringan
- Timur : Harry
- Selatan : Yanthi Handayani
- Barat : Harry

Sah Milik Penggugat I

## 2. Menyatakan

2.1. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/62/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/1206/KP-PEM.AP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Harry
- Timur : Yanthi Handayani
- Selatan : Yuly Kristy
- Barat : Yanthi Handayani

2.2. SPT dengan Regester Lurah Kelurahan Langkai No. 594/63/KL-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Regester Camat Kecamatan Pahandut: 593.138/121/KP-PEM.AP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Harry
- Timur : Yanthi Handayani
- Selatan : Yuly Kristy
- Barat : Yanthi Handayani

4.3 SPT dengan Regester Lurah Kelurahan langkai No. 594/64/Kel-LK/PEM-II/15, tanggal 17 Februari 2015, Reg Camat Kecamatan Pahandut No. 573.138/122/KP-PEM.AP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang berlokasi di RT 03 RW XVI Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Ukuran Panjang 50 Meter, lebar 60 Meter Luas 3.000 meter<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Harry
- Timur : Yanthi Handayani
- Selatan : Yuly Kristy
- Barat : Mambang

## Sah Milik Penggugat I

3. Menyatakan Surat Keterangan Waris dari Abdullah kepada Wayan Putu SA, tanggal 24 Juni 2011, dengan ukuran tanah Panjang 750-meter X Lebar 300 Meter, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng pada Para Penggugat sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Material karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa, seluas 18.000 meter persegi, yang beberapa bulan yang lalu telah ditawarkan dan akan dibayar oleh PT CMDP per meternya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil luas 18.000 M<sup>2</sup> X Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah/Per Meter persegi Total Rp1.800.000.000 ( satu miliar delapan ratus juta rupiah),
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat.I Tergugat II dan Tergugat III dan pihak siapa saja untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau

Apa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II diwakilkan kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan akan mengajukan pencabutan gugatan sehingga persidangan ditunda agar Para Penggugat mempersiapkan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, kuasa Para Penggugat membacakan surat pencabutan gugatan dengan alasan ada perubahan terhadap Gugatan dan saat ini telah diperbaiki dan dimasukkan kembali dengan gugatan baru;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat permohonan pencabutan diajukan sebelum gugatan dibacakan dipersidangan, sehingga dalam perkara ini Para Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan apabila pencabutan gugatan diajukan setelah pihak Tergugat mengajukan jawaban harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo dilakukan pada saat Para Tergugat belum menyampaikan jawaban maka surat permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk oleh Para Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pencabutan gugatan perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk yang diajukan oleh Para Penggugat maka beralasan hukum apabila kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk dari register perkara;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Benyamin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H

## Perincian biaya:

1.....Materai .....	:	Rp
.....10.000,00		
2.....Redaksi .....	:	Rp
.....10.000,00		
3.....Proses .....	:	Rp

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.....100.000,00  
4.....PNBP..... : :  
.....Rp 80.000,00  
5.....Penggandaan Gugatan : Rp  
.....13.500,00  
6.....Panggilan ..... : Rp  
.....59.000,00

Jumlah..... : Rp 272.500,00

(Terbilang: dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)